

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON  
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa "Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK dan berakhir masa kerjanya 3 (tiga) bulan setelah Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota";
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, menyatakan bahwa "Anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan dimulai";
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 01/KA/II/2024 tentang Hasil Keputusan Rapat Internal Lanjutan Komisi A DPRK Pidie Jaya Terhadap Tahapan dan Mekanisme Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk Pemilihan Kepala Daerah Periode 2024-2029;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjadwalan Kegiatan-Kegiatan DPRK Pidie Jaya Bulan Januari 2024 pada tanggal 10 Januari 2024;
  2. Keputusan Pimpinan DPRK Pidie Jaya Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penunjukan Komisi A DPRK Pidie Jaya Sebagai Panitia Pembentukan Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya tanggal 10 Januari 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan 5 (lima) orang sebagai Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie Jaya dengan susunan personalia sebagai berikut :

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Yusraddin, Ibrahim, S.Pd | Sebagai Ketua      |
| 2. Cut Nur Azizah, S.E      | Sebagai Sekretaris |
| 3. Helmi, M.Pd              | Sebagai Anggota    |
| 4. Bakhtiar, S.E            | Sebagai Anggota    |
| 5. Al Bahri                 | Sebagai Anggota    |

**KEDUA** : Panitia Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie Jaya mempunyai Tugas :

1. mengumumkan pendaftaran Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya melalui media cetak dan media elektronik lokal;
2. menerima pendaftaran Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya;
3. melakukan penelitian administrasi Bakal Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya;

4. mengumumkan...

4. mengumumkan hasil penelitian administrasi Bakal Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya;
5. melakukan seleksi tertulis Bakal Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya;
6. mengumumkan nama-nama Bakal Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya yang lulus seleksi tertulis melalui media cetak dan media elektronik lokal;
7. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
8. melakukan seleksi melalui wawancara dengan Bakal Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 7; dan
9. menetapkan 15 (lima belas) orang Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dan mengajukannya kepada DPRK dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.

**KETIGA** : Panitia Seleksi Calon Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Panitia Seleksi Calon Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie Jaya mulai bertugas sejak ditetapkannya keputusan ini dan berakhir masa tugasnya setelah menyerahkan laporan hasil seleksi kepada Pimpinan DPRK melalui Panitia Seleksi DPRK Pidie Jaya;

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024 pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;


KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu

Pada tanggal 27 Februari 2024 M  
17 Sya'ban 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA,  
KETUA,

  
A KADIR JAILANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pidie Jaya;
2. Komisi A DPRK Pidie Jaya;
3. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya;
4. Kepala BPKK Pidie Jaya; dan
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.